



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/SKLN-IX/2011**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
ANTARA BUPATI DAN KETUA DPRD
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
TERHADAP
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERKARA
(I)**

J A K A R T A

JUMAT, 11 MARET 2011



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/SKLN-IX/2011**

PERIHAL

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap Menteri Kehutanan Republik Indonesia

PEMOHON

- H. Andi Harahap (Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara)
- Nanang Ali (Ketua DPRD Penajam Paser Utara)

TERMOHON

- Menteri Kehutanan Republik Indonesia

ACARA

Pemeriksaan Perkara (I)

**Jumat, 11 Maret 2011 Pukul 10.49 – 11.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) M. Akil Mochtar | (Ketua) |
| 2) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 3) Hamdan Zoelva | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

- Sutiman (Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara)
- Jono (Kadis Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara)
- Safarudin (DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara)

Kuasa Hukum Pemohon:

- Andi Muhammad Asrun
- Merlina

Termohon:

- Aditya Wijaya (Kementerian Dalam Negeri)
- Gunarto Agung Prasetyo (Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik Kementerian Kehutanan)
- Supardi (Kepala Bagian Penanganan Perkara Kementerian Kehutanan)
- Budi Riyanto (Perancang Peraturan Perundang-Undangan)

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.49 WIB

1. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Sidang Dalam Perkara Nomor 2/SKLN-IX/2011 Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara melawan..., lawan Menteri Kehutanan dan Menteri Dalam Negeri saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini kalau hari Jumat itu harus banyak mengucapkan salam. Silakan memperkenalkan diri dulu, Saudara Pemohon.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb.

Pertama-tama kami hadir sebagai Kuasa Hukum dari Pemohon Prinsipal, mohon maaf Pemohon Prinsipal tidak bisa datang, baik Bupati maupun Ketua DPRD karena hari ini adalah Hari Ulang Tahun Kabupaten Penajam Pesisir, jadi ada Sidang Paripurna Istimewa di Penajam Pesisir. Saya sendiri Muhammad Asrun dan kemudian di sebelah kanan saya adalah kolega saya Merlina dan di sebelah kiri saya adalah Sekretaris Daerah, Pak Sutiman, dan kemudian Kadis Pertambangan sebelahnya adalah Pak Jono, dan selanjutnya dari DPRD diwakili oleh Komisi I dari Pak Safarudin.

Demikian Yang Mulia, terima kasih.

3. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Baik. Termohon saya persilakan perkenalkan diri.

4. TERMOHON: ADITYA WIJAYA (KEMENTERIAN DALAM NEGERI)

Terima kasih, Majelis Hakim yang kami muliakan. Saya Aditya Wijaya dari Kementerian Dalam Negeri. Sementara teman-teman dari Menteri Kehutanan sedang berjalan, Pak.

Terima kasih.

5. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya. Ini dari Menteri Kehutanan? Ya, silakan masuk. Silakan. Ini baru ada dari Depdagri, ya silakan-silakan ngambil tempat dulu.

Silakan memperkenalkan diri dari Departemen Kehutanan yang hadir siapa.

6. TERMOHON: GUNARTO AGUNG PRASETYO (KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIK KEMENTERIAN KEHUTANAN)

Baik, terima kasih, Bapak Majelis Hakim. Jadi kami mewakili dari Kementerian Kehutanan, nama saya Gunarto Agung Prasetyo, Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, kemudian di samping kami Supardi, S.H., Kepala Bagian Penanganan Perkara, kemudian didampingi paling ujung Dr. Budi Riyanto, S.H., beliau selaku perancang peraturan perundang-undangan.

Terima kasih, Majelis Hakim.

7. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Baik, Saudara Pemohon dan Termohon ya, karena ini adalah sidang pertama di Mahkamah Konstitusi untuk perkara ini memang begitu, jadi pihak-pihak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Setelah itu baru kita lanjutkan untuk memeriksa perkara ini. Seharusnya memang perkara ini jam 14.00 dibuka, tapi kita percepat, lebih cepat lebih baik kan? Kalau jam 14.00 sudah macet hari Jumat ini.

Untuk itu saya persilakan kepada Saudara Pemohon, apa permohonannya masih tetap pada permohonan semula ya, tidak ada perubahan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya. Silakan menjelaskan kira-kira pokok-pokok permohonannya, jadi intinya apa dari permohonan yang Saudara ajukan.

Saya persilakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan membacakan beberapa hal yang kami anggap penting, selebihnya mohon dianggap sudah dibacakan. Pertama-tama dengan merujuk pada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-

Undang 24 Tahun 2003, para Pemohon dan Termohon kami menganggap merupakan lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 068/SKLN-II/2004 tanggal 12 November 2004 dan Putusan MK Nomor 004/SKLN-IV/2006 tanggal 12 Juli 2006.

Kemudian kedudukan hukum para Pemohon dan Termohon sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar 1945.

1. Bahwa Pasal 18..., rujukannya adalah;

1. Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian para Pemohon..., bahwa para Pemohon yaitu Pemohon 1 dan Pemohon 2 dalam kapasitas masing-masing sebagai Bupati Penajam Paser Utara dan Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan satu kesatuan dalam pemahaman sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Bahwa merujuk pada pendapat Hakim Konstitusi Prof. H. A. Mukti Fajar, S.H., M.S., dan Hakim Konstitusi Maruarar, S.H., dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 068/SKLN-II/2004, sebagaimana juga dimuat dalam Putusan MK Nomor 004/SKLN-IV/2006 tanggal 12 Juli 2006 pada huruf g halaman 57, dalam pendapatnya dijelaskan bahwa organ konstitusi atau *constitutional organ* adalah lembaga yang kewenangannya bersumber dari konstitusi dan lembaga negara yang mempunyai kedudukan hukum untuk berperkara dalam SKLN di hadapan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006 tanggal 12 Juli 2006 pada halaman 96..., 95 alinea ke-2, Mahkamah mengakui bupati sebagai organ pemerintahan yang juga lembaga negara.

Kemudian bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang 32 Tahun 2004, pemerintahan daerah menyerahkan pemerintahan dasar pada semangat otonomi negara, yang lengkapnya menyatakan dalam menyelenggarakan otonomi daerah, daerah mempunyai hak:

- a. Mengatur dan mengurus sendiri berdasarkan pemerintahannya.
- b. Memilih pimpinan daerah.
- c. Mengelola aparatur daerah.
- d. Mengelola kekayaan daerah.
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerahnya.
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang sah.
- h. Mendapatkan hak lainnya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka Pemohon 1 Bupati Penajam Paser dan Pemohon 2 Ketua DPRD, merupakan penyelenggara pemerintahan daerah dengan semangat otonomi daerah dalam batas-batas wilayah yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Kemudian kami lanjutkan lagi uraian bahwa pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan, "Penguasaan hutan oleh negara sebagai dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk;

Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan."

B. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan buk..., sebagai bukan kawasan hutan dan mengatur menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Kemudian pada II.8 bahwa hubungan penyelenggaraan pemerin..., kewenangan pemerintah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang terkait dengan penyelenggaraan kehutanan digambarkan dalam Pasal 66 Undang-Undang 41 Tahun 1999 yaitu dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah.

Dua, pelaksanaan penyerahan kewenangan..., sebagian kewenangan sebagai mana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.

Tiga, ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah.

Bahwa selain penye..., penyerahan kewenangan pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah daerah memiliki kewajiban bersama pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pengurusan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1949. Dalam kerangka pengawasan hutan tersebut juga tercermin tugas pemerintahan daerah untuk memberikan laporan kepada pemerintah pusat manakala terjadi pergeseran fungsi wilayah hutan menjadi wilayah non-hutan atau hilangnya fungsi hutan pada satu wilayah dalam satu wilayah administratif pemerintahan daerah.

Dengan hilangnya fungsi hutan tersebut, maka wilayah tersebut menjadi secara penuh seharusnya menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayah tersebut.

3. Fakta hukum.

- 3.1. Kabupaten Penajam Paser Utara, memiliki luas 3.333,06 kilometer persegi, yang bertempat tinggal di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Babulu, Kecamatan Waru, Kecamatan Penajam, dan Kecamatan Sepaku.
- 3.2. Dasar penetapan Hutan Raya Bukit Soeharto di Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:
 - 3.2.1. SK Menteri Kehutanan Nomor 245/kpts-II/1987 tanggal 18 Agustus 1987 tentang Perubahan Fungsi Hutan Lindung Bukit Soeharto menjadi Hutan Wisata Bukit Soeharto dan Penunjukan Perluasan dengan Kawasan Hutan di sekitarnya, terletak di Dati II Kutai dan Kotamadya II, Dati-II Samarinda Provinsi..., Balikpapan..., Kalimantan..., Balikpapan Provinsi Dati I Kalimantan Timur.

Kemudian kronologis keterkaitan Tahura, Bukit Soeharto dengan lahan transmigrasi Penajam Paser..., Penajam Paser Utara.

a. SK Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 57/TH-Pen/1968 tanggal 8 Mei 1968 tentang Penyerahan Tanah Seluas 30.000 hektar yang terletak Di Sepaku Semoi, Kampung Sepaku dan Kampung Semoi, Kecamatan Penajam pada saat itu, Kabupaten Kutai, untuk diperuntukkan penempatan para transmigran. Dengan fakta ini berarti bahwa alokasi pemukiman transmigrasi mendahului penetapan wilayah tersebut sebagai kawasan budidaya Hutan Lindung Bukit Soeharto seluas 23.800 hektar menjadi Hutan Wisata Bukit Soeharto dan penunjukan perluasan dengan kawasan hutan di sekitarnya seluas 41.050 hektar.

Kemudian (b) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 245/kpts-II/1987 tanggal 18 Agustus 1987.

Kemudian (c) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 270/kpts-II/1991 tanggal 20 Mei 1991. Tanggal 20 Mei tentang Penetapan Kawasan Wisata Bukit Soeharto di Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur seluas 61.850 sebagai kawasan hutan dengan fungsi hutan wisata.

Kemudian (d) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.419/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang Perubahan Fungsi Taman Wisata Alam Bukit Soeharto seluas 61.000 hektar yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Paser yang merupakan kabupaten induk dari Kabupaten Panajam Paser Utara.

(e) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.577/Menhut-II/2009 tanggal 29 September 2009 tentang Penetapan Hutan Raya Bukit Soeharto yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Panajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 67.600..., 67.766.

Kemudian (f) Surat Keputusan Depart..., Surat Departemen Kehutanan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah Nomor S.319/BPKH-IV-3/2010 tanggal 29 Maret 2010. Itu peta wilayah bisa ditayangkan.

Kemudian bahwa hal-hal tersebut di atas yang telah disebutkan, ditindaklanjuti lagi dengan penetapan batas dengan hasil serupa berupa peta hasil pengukuran tata batas Hutan Wisata Bukit Soeharto Kabupaten Dati II Kutai tertanggal 10 Maret 1990.

Kemudian Keputusan Menteri Kehutanan 270/Kpts-II/1991 tanggal 20 Mei 1991 tentang Penetapan Kawasan Wisata Bukit Soeharto di Kabupaten Dati II Kutai, Provinsi Kaltim.

Kemudian selanjutnya 3.1. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 79-..., 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur seluas 14.000..., 14.651.553 hektar, pada saat peta kawasan hutan ditandatangani oleh Menteri Kehutanan.

Kemudian, kami juga ingin menjelaskan kronologis berdirinya Kabupaten Panajam Paser Utara (...)

11. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Kalau kronologis kabupatennya enggak usah lah. Karena saya masih ikut juga dulu itu sama Pak Hamdan ini, pemekarannya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Baik.

13. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Jadi langsung saja yang menjadi objek sengketanya. Lalu, kerugian dari pada Pemohon akibat diambilnya kewenangan itu oleh Termohon, kan kira-kira begitu, Pak. Lalu landasan konstitusionalnya, lalu petitumnya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Baik, Yang Mulia di..., kami juga mengajukan peta, dan kalau dilihat pada gambar yang kami tampilkan, kira-kira itu adalah peta wilayah Kabupaten Panajam Paser Utara dan di warna kuning itu adalah kawasan budi daya hutan yang sampai hari ini sebetulnya secara fungsi telah tidak lagi menjadi fungsi hutan, telah tumbuh pemukiman penduduk, kantor pemerintahan, sekolah, dan lain sebagainya.

Jadi kami langsung ke IV, Kewenangan Konstitusional Dilanggar. Bahwa sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 bahwa kami menganggap para Pemohon, menganggap para

pihak mempunyai kewenangan konstitusional diambil, dikurangi, dihalang-halangi, diabaikan dan/atau dirugikan oleh Termohon, sedangkan Termohon adalah merupakan pihak yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan dan/atau merugikan para Pemohon, dengan fakta bahwa telah hilang fungsi hutan pada wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Panajam Paser Utara yang sebelumnya telah menjadi wilayah transmigrasi jauh sebelum diterapkan sebagai kawasan Wisata Bukit Soeharto.

Maka dengan hilangnya fungsi hutan pada wilayah tersebut menjadikan hilang pula kewenangan Kementerian Kehutanan untuk menjalankan kewenangannya pada wilayah itu. Karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Panajam Paser Utara harus menjalankan secara utuh penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah Kabupaten Panajam Paser Utara, termasuk pada wilayah yang telah hilang fungsi hutannya tersebut.

Oleh karena itu, bilamana Pemerintah Daerah Kabupaten Panajam Paser Utara tidak dapat menjalankan atau terhalangi pelaksanaan kewenangannya untuk menyelenggarakan pemerintahan di wilayah yang telah hilang fungsi hutannya, maka berarti para Pemohon tidak dapat menjalankan kewenangan konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara utuh di Kabupaten Panajam Paser Utara, yang dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap; (a) Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin pembagian wilayah pemerintahan, Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 menjamin batas wilayah dan hak-haknya, Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin persamaan di muka hukum dan pemerintahan. Kemudian Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang memberi jaminan kepastian hukum yang adil. Selanjutnya kami memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memohon menetapkan hal-hal berikut, memutuskan berikut;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Termohon tidak memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan pengurusan kehutanan di wilayah Kabupaten Panajam Paser Utara sebagaimana diatur dalam Pasal 1..., maaf, Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. Menyatakan permohonan..., para Pemohon memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan di seluruh wilayah Kabupaten Panajam Paser Utara sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Memuat putusan dalam Lembaran Berita Negara.

Atau bilamana Majelis berpendapat lain, mohon Putusan seadilnya.

Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Baik, jadi lengkapnya nanti tentu bisa dibaca. Termohon sudah menerima kan, permohonannya? Detailnya, titik komanya, dibaca ya. Tadi itu hanya penjelasan terhadap pokok-pokok permohonan.

Baik, sebelum lebih jauh ini sesuai dengan kewenangan Mahkamah untuk memberikan beberapa catatan-catatan terhadap permohonan Pemohon yang sudah diajukan.

Ada, Pak Hamdan? Silakan.

16. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Ya, Saudara Pemohon, saya..., ada beberapa hal yang perlu Saudara pertegas di sini, ya. Yang..., ini kan SKLN 'Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara', apakah yang dimohonkan oleh Saudara adalah kewenangan untuk mengatur seluruh kawasan hutan di Penajam Utara atau kewenangan yang terkait dengan pengaturan kawasan hutan yang khusus Bukit Soeharto? Ini bisa hal yang berbeda.

Kemudian juga..., karena di petitum..., petitum Saudara itu seluruh kawasan hutan di Penajam Utara, yang Saudara katakan itu bukan kewenangan Menteri tapi kewenangan pemerintah daerah. Apakah itu yang dimaksud atau ini spesifik persoalan Kawasan Bukit Suharto? Ini tolong dipertegas dalam permohonan ini.

Kemudian yang kedua, saya juga dari..., dari uraian Saudara, tadi yang dipersoalkan adalah juga dari penjelasan Saudara tadi bahwa yang dipersoalkan adalah kawasan yang sudah bukan merupakan kawasan hutan yang harusnya sudah menjadi kewenangan Pemda, ini yang mana yang benar? Apakah yang dipersoalkan itu kawasan yang sudah bukan kawasan hutan itu, atautah kawasan hutan seluruh Penajam Utara, atautah khusus mengenai kawasan..., apa..., Kawasan Bukit Soeharto? Ini di..., coba dipertegas yang mana ya..., yang mana, karena ini berkaitan dengan kewenangan-kewenangan. Dan untuk Saudara ketahui, hutan itu kan ada dalam arti *de facto* dan *de jure*, *de facto* memang..., ya itulah yang ada pohonnya itu, tapi hutan itu tidak tergantung ada pohon tidak ada pohon, tapi ada garisnya. Garisnya itu hutan, ya walaupun ibukota kecamatan juga hutan itu. Itu yang masih dipakai sampai sekarang ini. Jadi hutan itu belum tentu ada pohonnya dalam arti *de jure*.

Jadi yang mana sebenarnya,... jadi ini perlu di apa..., dipertajam lebih lanjut, ini agar permohonannya jadi jelas, karena ini persoalan sengketa kewenangan. Saudara harus bisa buktikan bahwa ini kewenangan Pemda, bukan kewenangan menteri, kan itu? Ini kewenangan..., dari mana sumber kewenangannya itu, ya? Dari mana sumber kewenangan itu? Karena itu yang justru yang harus dipertajam adalah Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa kewenangan lembaga..., sengketa kewenangan antar lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Sekarang kalau Pasal 18 kan hanya mengurus sendiri..., mengurus sendiri daerahnya dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Lalu bagaimana kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 32? Apakah Undang-Undang Nomor 32 yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar sebagai kelanjutan Pasal 18 itu juga konstitusi, atau kewenangan Undang-Undang Dasar? Ini..., ini coba Saudara rumuskan *link*-nya itu antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang Nomor 32 *link*-nya bagaimana, sehingga ini masuk merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Nah, kalau hanya terpisah diberikan oleh undang-undang, itu jadi soal, karena sengketa kewenangan lembaga negara adalah sengketa yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi *link*-nya dengan kewenangan diberikan oleh undang-undang harus ada. Kalau konstruksinya Saudara bisa rumuskan dengan baik ini akan memberikan satu..., satu apa..., satu gambaran yang cukup inovatif *gitu*, coba..., coba tolong arahkan ke situ. Jadi biar apa..., permohonan ini dapat betul-betul dikaji dari sisi sengketa kewenangan lembaga negara.

Saya kira itu, terima kasih.

17. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Pak Fadlil, silakan, Pak.

18. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Hakim yang terdahulu, Pak Hamdan. Saya ingin menyampaikan uraian atau paparan argumentasi yang..., yang terdapat di dalam permohonan ini lebih mirip pada pengujian undang-undang daripada apa..., sengketa kewenangan.

Oleh karena itu, sekiranya nanti nasihat Hakim ini dipertimbangkan untuk memperbaiki atau mengubah permohonan, maka yang mesti dipertajam dengan menekankan apa yang telah disampaikan oleh Pak Hakim yang terdahulu adalah kewenangan Pemohon yang didasarkan kepada Undang-Undang Dasar itu harus diuraikan secara jelas.

Nah, kewenangan..., kewenangan Pemohon itu kini sedang dijalankan oleh Termohon, begitu, sehingga karena dijalankan oleh Termohon menjadikan Pemohon terhalangi tadi..., tadi sepertinya sudah ada pengertian terganggu, terhalangi, atau bahkan menjadi tidak dapat, itu sudah ada, cuma apa? Tadi lebih banyak soal-soal yang sifatnya itu lebih bertumpu pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah, tidak bertumpu pada ketentuan-ketentuan konstitusional, itu yang saya tangkap. Jadi sekiranya akan diperbaiki, itulah yang..., yang diperlukan untuk bahan perbaikan yaitu mempertajam soal itu.

Kemudian yang ke dua, soal petitum itu, oleh karena apa namanya..., soal kewenangannya belum *clear* lalu di sini menjadi kabur. Coba kita baca misalnya petitum angka 2, "Menyatakan Termohon tidak memiliki kewenangan mengatur, menyelenggarakan pengurusan kehutanan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan." Nah, kan soal ini kan jadi soal undang-undang, ya. Seharusnya kewenangan apa dari Undang-Undang Dasar yang dijalankan oleh Termohon yang..., yang Pemohon menyatakan itu bukan kewenangan Termohon, tapi kewenangan Pemohon. Soal apanya? Dikonstruksikan kalau memang di Undang-Undang Dasar itu karena memang *language principle* begitu ya, Undang-Undang Dasar itu sehingga untuk sampai pada argumentasi demi kepentingan permohonan memang harus dikonstruksi. Lah mengkonstruksikannya itu tidak lalu..., apa namanya..., seperti mengutip pasal dalam undang-undang begitu.

Saya kira itu soal yang..., sehingga kalau sudah dalam argumentasinya pada posita itu sudah *firmed*, maka akan lebih *firmed* lagi pada petitumnya. Tadi Ketua juga sudah bilang, "Kewenangan konstitusionalnya itu apa yang diselenggarakan oleh Termohon Sehingga Pemohon terhalangi? Oleh karena itu Mahkamah harus menyatakan bahwa itu bukan kewenangan Termohon, melainkan kewenangan Pemohon."

Nah, itu saja lah yang..., yang saya rasa, itu memang apa namanya..., soal konstruksi mengenai ketentuan-ketentuan konstitusionalitas yang memerlukan ketajaman tersendiri yang saya yakin kuasa ini sudah punya apa..., pengalaman yang cukup banyak untuk menyusun. Dan selama nanti diberikan waktu itu saya kira ada baiknya untuk ditempuh upaya-upaya lain demi terwujudnya maksud dan tujuan Pemohon itu, misalnya yang jelas masa *sih* dengan apa namanya..., pemerintah daerah dengan Pemerintah Republik Indonesia yang menurut dasarnya itu, otonominya itu diberikan oleh pemerintah..., oleh apa namanya..., oleh pemerintahan pusat, oleh negara ya Republik Indonesia lalu bersengketa dengan Negara Republik Indonesia, itu coba dipertimbangkan lagi untuk..., apa..., mencapai maksud dan tujuan dari Pemohon itu. Saya kira masih ada..., apa namanya..., upaya-upaya lain, misalnya katakan saja mediasi demi terwujudnya penyelesaian yang bersifat non-litigasi, saya kira lebih baik, misalnya administrasi atau mediasi, dan lain sebagainya.

Terima kasih, Pak Ketua.

19. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, jadi Saudara Pemohon kan intinya ini perubahan fungsi lahan lah ini, kan *gitu*. Yang dimana fungsi-fungsi lahan itu, lahan hutan, itu ada yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, ada yang menjadi

kewenangan Menteri Kehutanan. Tetapi karena sudah beralih fungsi dan peruntukannya, mungkin tanpa melihat aturan-aturan yang sudah mendahuluinya terjadilah..., apa namanya..., apa yang menjadi dalil dari Pemohon juga, misalnya pengambilalihan wilayah, dan seterusnya, dan seterusnya.

Nah, oleh karena itu saya kira tadi sudah banyak disampaikan beberapa hal dalam rangka mempertajam permohonan Saudara ini. Jadi yang jelas bahwa apakah kewenangan konstitusional itu terhalang atau tidak, atau diambil alih oleh..., apa namanya..., lembaga negara yang lain, sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya, itu lebih dispesifik lagi *gitu*, supaya tidak..., alurnya itu tidak seperti pengujian undang-undang juga, kan *gitu*.

Nah, karena ini sebenarnya banyak kejadian seperti ini, kan *gitu*, ini kebetulan lahannya hutan, nanti masuk lagi Menteri Pertambangan Batubara, nanti masuk lagi menteri apa, kan *gitu*. Ada upaya enggak dari pemerintah, menyelesaikan soal ini? Dari terutama *trading sector* lah kehutanan, ada enggak? Sejak..., apakah ini sebelumnya tidak ada upaya-upaya dilakukan oleh pemerintah daerah kepada Departemen Kehutanan, sebelum masuk menjadi sengketa di sini?

20. TERMOHON: GUNARTO AGUNG PRASETYO (KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIK KEMENTERIAN KEHUTANAN)

Baik, Yang Mulai Majelis Hakim, jadi hingga saat ini kami belum menerima semacam komplain ya dari pemerintah daerah, apakah lahannya yang didalilkan dulunya itu sudah dijadikan lahan transmigrasi kemudian ditetapkan kembali menjadi kawasan hutan belum.

21. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Belum ada?

22. TERMOHON: GUNARTO AGUNG PRASETYO (KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIK KEMENTERIAN KEHUTANAN)

Belum, belum ada.

23. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya.

24. TERMOHON: GUNARTO AGUNG PRASETYO (KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIK KEMENTERIAN KEHUTANAN)

Kalau toh itu katakanlah memang dari Pihak Pemohon ini bisa menunjukkan bukti-bukti sesama pemerintah tentunya akan kita carikan jalan keluar.

25. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya.

26. TERMOHON: GUNARTO AGUNG PRASETYO (KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIK KEMENTERIAN KEHUTANAN)

Kalau ada bukti kenapa tidak, kan *gitu*.

27. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, jadi itu pertanyaan pertama, kan begitu. Jadilah oleh sebab itu kepada Pemohon, ini kan ada tenggang waktu kita berikan untuk perbaikan permohonan. Dalam proses itu Mahkamah menganjurkan untuk dilakukan proses penyelesaian di luar sengketa, kan *gitu*. Ya, dikompromilah, kalau memang faktualnya..., ini kan kepentingan umum semua, kepentingan rakyat, *gitu* saja. Dan bisa diselesaikan, itu lebih baik menurut kita. Kalau ini hanya soal surat keputusan saja itu, soal teken-meneken itulah, sebentar saja..., prosesnya yang lama.

Ya, Saudara Pemohon memang belum pernah melakukan pendekatan persuasif kepada Termohon, ya? Belum pernah?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Mohon diizinkan dari pihak Pemda bisa menjelaskan, Yang Mulia.

29. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, singkat. Silakan.

30. PEMOHON: SUTIMAN (SEKRETARIS DERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA)

Yang saya hormati, Yang Mulia. Kami ingin menjelaskan bahwasanya setelah terbentuknya Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 kita mengevaluasi wilayah kita, ternyata daerah transmigrasi di Sepaku Sungai Satu itu, khususnya daerah transmigrasi seluruhnya itu yang ditetapkan dengan gubernur tadi tahun 1968 (...)

31. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

He em.

**32. PEMOHON: SUTIMAN (SEKRETARIS DERAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA)**

Penempatan transmigrasinya tahun 70-an, Pak.

33. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

He em.

**34. PEMOHON: SUTIMAN (SEKRETARIS DERAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA)**

Itu sekarang sudah ditetapkan menjadi Tahura itu tadi. Sehingga kami setelah masyarakat menyampaikan keluhannya itu kami langsung yang anggaplah tadi dari Termohon bahasanya kita komplain itu sampai saat ini belum ada kepastian, sehingga pada saat pembahasan dalam rancangan tata ruang wilayah ini menjadi persoalan yang sampai sekarang berkepanjangan, belum ada keputusan RTRW Provinsi..., tingkat Provinsi Kalimantan Timur.

Terima kasih.

35. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

RTRW-nya itu?

**36. PEMOHON: SUTIMAN (SEKRETARIS DERAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA)**

Ya, Pak.

37. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Rancangan Tata Ruang itu?

**38. PEMOHON: SUTIMAN (SEKRETARIS DERAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA)**

Ya, sampai sekarang masih jadi belum *clear, gitu.*

39. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, tapi Saudara pernah mengklaim atau.., bukan mengklaim, mengkomplain secara langsung, secara kedinasan, secara instansional *gitu*, kepada Kehutanan pernah?

40. PEMOHON: SUTIMAN (SEKRETARIS DERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA)

Pernah, Pak, sudah ada surat, Pak.

41. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, okelah. Jadi saya kira ada ruang untuk menuju kemaslahatan antara pihak-pihak untuk dicarikan jalan keluar, kan *gitu*, karena..., ya perubahan fungsi itu kan banyak faktornya yang menentukan ya, salah satunya tadi soal-soal yang seperti itu. Mungkin aturannya telat mengikuti perubahan yang begitu cepat di lapangan. Jadi saya kira itu Saudara Pemohon dalam proses berjalan saya kira sama saja 14 hari, kalau Saudara ingin memperbaiki permohonan diperbaiki, dan dalam proses berjalan itu kami anjurkan kepada pihak-pihak untuk menyelesaikan secara..., apa namanya..., damai..., bukan damai..., ini damai juga *gitu*, maksudnya..., ya tidak melalui proses sengketa di Mahkamah, tapi selesai secara normal lah antara pihak-pihak, ya? Oke. Cukup ya Pemohon, jadi kita..., ya, silakan.

42. TERMOHON: GUNARTO AGUNG PRASETYO (KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIK KEMENTERIAN KEHUTANAN)

Baik, izin mohon menambahkan sedikit.

43. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya.

44. TERMOHON: GUNARTO AGUNG PRASETYO (KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIK KEMENTERIAN KEHUTANAN)

Yang Mulia, jadi proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan itu semuanya melalui proses dari daerah, melibatkan..., apa..., bupati, ada juga rekomendasi gubernur (...)

45. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya.

46. TERMOHON: GUNARTO AGUNG PRASETYO (KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIK KEMENTERIAN KEHUTANAN)

Sampai ke Kementerian Kehutanan. Termasuk halnya komandan panitia tata batas itu adalah bupati. Kalau ternyata di lapangan tentunya ada hal-hal yang salah, ternyata tadinya harus keluar tapi masuk kawasan hutan, itu tentunya ya bupati sebagai komandan tata batas ikut juga memikul tanggung jawabnya, harusnya demikian. Terima kasih.

47. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya lah, karena Penajam Paser Utara ini pemekaran dia kan? Pemekaran dari Kabupaten Paser, kan begitu? Mungkin dulu masih 1 kawasan dengan Kabupaten Paser. Setelah jadi daerah otonom tersendiri, tapi pro..., apa namanya..., penetapan-penetapan kawasan yang dulunya dari kabupaten asal itu belum berubah. Itu bisa juga mungkin, ya? Ya, tentu..., jadi saya kira itulah pentingnya dilakukan koordinasi, ya? Kalau soal nanti tidak tercapai ya nanti baru itu..., argumen-argumennya masing-masing pihak.

Saya kira cukup ya, dalam sidang hari ini. Dengan demikian sidang dalam Perkara SKLN Nomor 2/SKLN-IX/2011 saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.28 WIB

Jakarta, 11 Maret 2011
Kepala Sub. Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Mula Pospos
NIP. 19610310 199203 1001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.